



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 138/B/2011/PT.TUN.SBY

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA**, Berkedudukan di Jln. Imam Bonjol No. 42 Kota Salatiga ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.600.14/33.73/423/2011 tanggal 5 September 2011, memberi kuasa kepada: **ELLY AGUSWATI,SH.** **SUHODO,A.Ptnh** dan **EKO BUDI IRIANTO,SH.** Ketiganya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kota Salatiga Jln. Imam Bonjol No.42 Salatiga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

### TERGUGAT/PEMBANDING -----

- II. 1. **FX. SUTİYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Tegalrejo Permai V/67, Salatiga, Pekerjaan Swasta; -----
2. **SETYO TRI RAHMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. Jambe Wangi II/6 Sidorejo Lor, Salatiga, Pekerjaan Swasta;-----
3. **HERY MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln Tegalrejo Permai IV/66 Salatiga, Pekerjaan Swasta;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dra. **CHRISTIANA LIA URIPMI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal **Jln Tegalrejo Permai VIII/242**

Salatiga; -----

----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2011 memberi kuasa kepada: - - -

1. **KOMARUDDIN NUR, SH** -----

-----

2. **Dr. C. MAYA INDAH S, SH, M.Hum** -----

---

3. **SIGIT TRI WASKITO, SH** -----

-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Sraten Permai I.B3, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Advokat, memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut diatas ; -----

Selanjutnya .....

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** -----

## M E L A W A N

1. **GUNAWAN. S**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : **Jln. Tegalrejo Permai X/36 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil/Ketua RT.05 RW.IX**; -----

2. **PAULUS NINDITO ADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/162 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga,

Pekerjaan

Swasta;- -----

3. **S. WIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/148 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Purnawirawan

TNI;- -----

4. **Ny. LISE MAYAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

: Jln. Tegalrejo Permai X/34 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

5. **WINDIARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai X/33 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

6. **Ny. SAMEKTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/152 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

7. **YUDIARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/150 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

8. **SOEBAGYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/118 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI;- -----

---

## 9. Ny. DJAUHARI.....

9. Ny. DJAUHARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/145 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Pegawai Negeri

Sipil;- -----

10. ERWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/144 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

BUMN;- -----

-----

11. ADJI KURNIAWAN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai XII/144 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga,

Pekerjaan

Perhutani;- -----

12. PRIHASTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/141 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Guru;- -----

-----

13. AGUS DWI WARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/42 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

14. ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai XI/43 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan;- -----

15. **R. BAMBANG PRIASMORO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai XI/106 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Swasta;- -----

16. **Ny. SUDARMONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai XI/47 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Swasta;- -----  
-----

17. **WARDOYO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/157 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri;- -----

## 18. BUDI LAKSONO....

18. **BUDI LAKSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/152 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan BRI;- -----  
---

19. **WARSUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/159 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan PLN;- -----  
--

20. **Ny. Rr. SUYEKTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/151 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

21. **RIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai X/40 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Guru;- -----

-----

22. **SATRIO LELONO W**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai X/38 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga,

Pekerjaan

Swasta;- -----

23. **SUKARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai X/109 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai negeri Sipil;- -----

24. **ROESIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/45 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai negeri

Sipil;- -----

25. **SUGIHARTO, S.Ag**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/ 149 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya, Kota Salatiga,

Pekerjaan Pegawai negeri Sipil

BAPERMAS;- -----

26. **Ny. Pj. RUKIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/33 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga,

Pekerjaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta;- -----

-----

## 27. NUR AHMADI.....

27. **NUR AHMADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/43 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

28. **DWI HARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai X/40 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Karyawan

BUMN;- -----

-

29. **HERI YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai X/39 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

30. **YULIASTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/HM 156 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

31. **Ny. ENDANG INDRAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal : Jln. Tegalrejo Permai IX/31 RT.05 RW.IX

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga,

Pekerjaan

Swasta;- -----

32. **MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo Permai XII/115 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

POLRI;- -----

-----

33. **O. BAMBANG S**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/43 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Pegawai Negeri

Sipil;- -----

34. **AGUNG WAHYU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/105 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

35. **OGA ADE S**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai XII/44 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

36. **HARYOTO....**

36. **HARYOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/158 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

37. **WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/154 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **KUSNU PANUJU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai X/35 RT.05 RW.IX Kelurahan  
Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan  
Swasta;- -----  
-----

39. **YERI SUPRIYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/102 RT.05 RW.IX Kelurahan  
Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan  
karyawan  
BUMD;- -----  
-

40. **Th. WIDAGDO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai IX/155 RT.05 RW.IX Kelurahan  
Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan  
Rohaniawan;- -----  
-----

41. **BAKRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Tegalrejo Permai IX/142 RT.05 RW.IX Kelurahan Tegalrejo  
Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil;- -----

42. **PRIYO HANDOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XI/108 RT.05 RW.IX Kelurahan  
Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan  
Swasta;- -----  
-----

43. **dr. SUGIARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

Jln. Tegalrejo Permai XII/122 RT.05 RW.IX Kelurahan  
Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan  
Dokter;- -----  
-----

44. **Ny. GH. WISNU**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Tegalrejo Permai IX/147 RT.05 RW.IX Kelurahan

Tegalrejo Kecamatan Argomulya Kota Salatiga, Pekerjaan

Swasta;- -----

-----

Berdasarkan .....

Berdasarkan Surat Khusus No. 085/SKK/FAST- SAL/IX/2011

tanggal 9 September 2011 memberi kuasa

kepada.:- -----

-----

1. IGNATIUS.S. KUNCORO,

SH.MH,- -----

-----

2. H. HANDYAR RADHITYA,

SH,- -----

-----

3. BAMBANG MURWANTO,

SH,- -----

-----

4. MOHAMMAD SOFYAN,

SH,- -----

-----

5. Y.JOKO TIRTONO,

SH,- -----

-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan

Konsultan Hukum pada FAST & ASSOCIATES beralamat di Jalan

Tanjung No: 8 B Salatiga;- -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**

**PENGGUGAT/TERBANDING** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**

**TERSEBUT;-** -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor: 138/Pen./2011/PT.TUN.SBY tanggal 28  
Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
ini. -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor  
09./G/2011./P.TUN SMG Tanggal: 24 Agustus 2011 beserta  
surat-surat lainnya yang bertalian (termasuk Memori  
Bandin g) ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa telah menerima kejadian- kejadian  
sebagaimana diuraikan

dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor  
09./G/2011./P.TUN SMG Tanggal: 24 Agustus 2011 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.....**

**I. DALAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI:- -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
Tidak Dapat diterima (niet onvankelijik  
verklaard);- -----

## II. DALAM

## POKOK

SENKETA:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat  
berupa :- -----

1). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 218/Ds.  
Tegalrejo;, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No;. 1249/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 216 M<sup>2</sup> atas nama Herry  
Mulyadi;- -----

2). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1244/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 224 M<sup>2</sup> atas nama Fransiscus Xaverius  
Sutiyono;- -----

3). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1245/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 227 M<sup>2</sup> atas nama Tri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagya;- -----

4). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1246/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 203 M<sup>2</sup> atas nama Herry  
Mulyadi;- -----

5). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 223/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1248/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 216 M<sup>2</sup> atas nama Djoko  
Murdono;- -----

6). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 224/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1250/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 273 M<sup>2</sup> atas nama Setyo Tri  
Rahmanto;- -----

7). Sertifikat ....

7). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi No. 1243/1987, tanggal 16 November 1987,  
luas 217 M<sup>2</sup> atas nama Sutarto Dedy Kuntarto dan  
Ati Dursilowati Isteri Sutarto Dedy  
Kuntarto;- -----

8). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1393/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 3 Oktober 1991, Gambar Situasi  
No. 935/1991, tanggal 19 September 1991, luas ±  
216 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Dra. Christiana Lia  
Uripmi;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut:- -----

-----

1). Sertifikat Hak Guna Bangunan No.218/Ds.Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar Situasi No. 1249/1987, tanggal 16 November 1987, luas 216 M<sup>2</sup> atas nama Herry Mulyadi;- -----

2). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 219/Ds. Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar Situasi No. 1244/1987, tanggal 16 November 1987, luas 224 M<sup>2</sup> atas nama Fransiscus Xaverius Sutiyono;- -----

-----

3). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Ds. Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar Situasi No. 1245/1987, tanggal 16 November 1987, luas 227 M<sup>2</sup> atas nama Tri Bagya;- -----

4). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 221/Ds. Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar Situasi No. 1246/1987, tanggal 16 November 1987, luas 203 M<sup>2</sup> atas nama Herry Mulyadi;- -----

5). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 223/Ds. Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar Situasi No. 1248/1987, tanggal 16 November 1987, luas 216 M<sup>2</sup> atas nama Djoko Murdono;- -----

6). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 224/Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, tanggal 26

November 1987.....

November 1987, Gambar Situasi No. 1250/1987,  
tanggal 16 November 1987, luas 273 M<sup>2</sup> atas nama  
Setyo Tri Rahmanto;- -----

7). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 26 November 1987, Gambar  
Situasi Nomor.: 1243 / 1987, tanggal 16  
November 1987, luas 217 M<sup>2</sup> atas nama Sutarto Dedy  
Kuntarto dan Ati Dursilowati Isteri Sutarto Dedy  
Kuntarto;- -----

8). Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1393/Ds.  
Tegalrejo, tanggal 3 Oktober 1991, Gambar Situasi  
No. 935/1991, tanggal 19 September 1991, luas  $\pm$   
216 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Dra. Christiana Lia  
Uripmi;- -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp-3.877.500,- -( Tiga  
juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus  
rupiah );- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang tersebut pada tanggal 6 September 2011 dengan  
Akta Permohonan Banding tertanggal 6 September 2011, dan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak  
Para Penggugat/Terbanding tertanggal 7 September 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 6 September 2011 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 September 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding tertanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 September 2011 dan telah di -

Beritahukan.....

beritahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 September 2011, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.:09/G/2011/PTUN.SMG tanggal 24 Agustus 2011, dan selanjutnya memohon agar memberi putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :- ----- Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ;----- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 09/G/2011/PTUN.SMG, tertanggal 24 Agustus 2011 ;-----

Dengan mengadili sendiri :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding tidak dapat

diterima ( Niet Onvankelijk

Verklaard ) ;-----

-----

3. Menyatakan Tergugat / Pembanding telah melakukan tugasnya

dengan benar sesuai prosedur perundangan dan tugas

melayani masyarakat ;-----

4. Menyatakan perkara ini digolongkan dalam perkara

perbuatan melawan hukum individu pemegang hak yang harus

dibuktikan terlebih dahulu pada Pengadilan

Umum ;-----

-----

5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai

kewenangan mengadili perkara

ini ;-----

-----

6. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya yang

timbul dalam perkara

ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan

Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara

Nomor: 09/G/2011/PTUN.SMG masing- masing tertanggal 30

september 2011;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM .....**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 09/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 24 Agustus 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak yang bersengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari tanggal putusan tersebut diucapkan dihubungkan dengan tanggal permohonan Banding oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Akte Banding masing-masing tanggal 6 September 2011, maka permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding

dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu Banding serta telah sesuai dengan posedur dan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usahya Negara yo Undang-Undang Nomor 9 Taun 2004 yo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat

diterima ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan baik yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B yang antara lain :Resmi Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

09/G/2011/PTUN.SMG tanggal 24 Agustus 2011, Berita Acara

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang pada Pengadilan

Tingkat Pertama tersebut serta alat-alat bukti dari Para Pihak

yang bersengketa serta surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara ini, termasuk Memori Banding dari

Tergugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara ( selanjutnya disebut Majelis Hakim

Banding ) dalam musyawarahnya telah sepakat bulat memutuskan

sengketa tersebut pada Tingkat Banding dengan Pertimbangan

sebagai berikut dibawah

ini ;-----

-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana yang

dikemukakan dalam pertimbangan hukum maupun Amar Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang aquo adalah sudah tepat

dan benar, dengan demikian berdasar atas pertimbangan

tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan

hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan demikian Majelis

Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan dalam

tingkat banding karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh

karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor: 09/G/2011/PTUN.SMG tanggal 24 Agustus 2011 yang

dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan di tingkat

banding.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah pula mempelajari Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 29 September 2011 dan ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

aquo;- -----  
-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat / Tergugat II Intervensi / Para Pembanding harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang banyaknya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian. -----

**M E N G A D I L I .....**

**M E N G A D I L I**

– Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi / Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding .-----

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 09/G/2011/PTUN. SMG tanggal 24 September 2011 yang dimohonkan banding.-----

-----

- Menghukum Tergugat / Tergugat II Intervensi / Para Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian putusan tersebut diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari **Kamis** tanggal .

**9 Pebruari 2012** oleh kami yang terdiri dari **Didik Andy Prastowo, SH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Nurnaeni Manurung,SH** **M.Hum** dan **H. Sugiya, S.H**, masing- masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI** sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya.-----

**Hakim Anggota,**

**Ketua**

**Majelis,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURNAENI MANURUNG,SH.Mhum

DIDIK ANDY

PRASTOWO. SH.

H. SUGIYA. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Y. HARINI

Perincian biaya perkara : .....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5. Biaya kepaniteraan	Rp.	176.000,-
Jumlah		Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)